



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
UPT. METROLOGI LEGAL

Alamat : Jalan Firdaus H. Rais No. 38 SINGKAWANG 79123

KEPUTUSAN KEPALA UPT. METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UPT. METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG

KEPALA UPT. METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala (Sebutkan Nama Perangkat Daerah/ Unit Layanan) tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan Pada UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang
12. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan Pada UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang;
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, harus menjunjung tinggi perilaku dan etika pelayanan sebagai berikut :
1. Adil dan tidak diskriminatif;
 2. Cermat;
 3. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
 4. Profesional;
 5. Tidak mempersulit;
 6. Merahasiakan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
 8. Memberikan informasi yang benar dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 9. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
 10. Tidak menyimpang dari prosedur.
- KETIGA : Penetapan visi, misi, motto, dan Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada UPT. Metrologi Legal Kota Singkawang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Juni 2024

Kepala UPT. Metrologi Legal
Kota Singkawang




MUHAMAD KHASFAMI, SH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA UPT. METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 01 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
 PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UPT.
 METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG
 TANGGAL JUNI 2024

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

I.	Kepala Penyelenggara	:	Muhamad Khasfami, SH Penata Tk. I NIP. 19670512 199203 1 006
II.	Wakil Kepala Penyelenggara	:	Muhdhory, A.Md Penata Muda (III/b) NIP. 19830310 201101 1 006
III.	a. Koordinator Bidang Layanan Tera/Tera Ulang	:	Rudi Indratno Penata (III/c) NIP. 19690702 199103 1 005
	1. Anggota	:	Bayu Yudhatama, ST Penata Muda /IX NIP. 19930208 202321 1 013
	2. Anggota	:	Leo Andrian, A.Md PTT
	b. Koordinator Bidang Layanan BDKT	:	Wiryamor, ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19740430 200803 1 001
	1. Anggota (****)	:	Darmaji, S.I.Kom PTT
IV.	Koordinator Front Office	:	Muhdhory, A.Md Penata Muda (III/b) NIP. 19830310 201101 1 006
	1. Anggota	:	Leo Andrian, A.Md PTT
	2. Anggota	:	Darmaji, S.I.Kom PTT
V.	Pengelola website/SIPP	:	Bayu Yudhatama, ST Penata Muda /IX NIP. 19930208 202321 1 013

Kepala UPT. Metrologi Legal
 Kota Singkawang



MUHAMAD KHASFAMI, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA UPT. METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA UPT.
METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG
TANGGAL JUNI 2024

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
UPT. METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG

VISI : Tercipta dan Terjaminnya Tertib Ukur Guna Melindungi
Kepentingan Konsumen dan Produsen yang Memperkuat Daya
Saing Produk Indonesia di Pasar Global

MISI : - Menertibkan penggunaan satuan ukuran berdasarkan satuan
sistem internasional (SI)
- Meningkatkan ketepatan hasil pengukuran dan penimbangan
untuk transaksi perdagangan
- Melaksanakan kegiatan tera/tera ulang alat UTTP, dalam rangka
melindungi kepentingan umum
- Meningkatkan kompetensi SDM, serta sarana dan prasarana
pendukung kemetrolgoian

MOTTO : Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan (Memperdaya Ukuran,
Menghilangkan Kepercayaan)


MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami seluruh Pelaksana Layanan Publik

UPT. METROLOGI LEGAL KOTA SINGKAWANG

"MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA
MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA
PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR"

Singkawang, Juni 2024
Kepala UPT. Metrologi Legal
Kota Singkawang



MUHAMAD KHASFAMI, SH

Kepala UPT Metrologi Legal
Kota Singkawang



MUHAMAD KHASFAMI, SH